

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



ANALISIS EFEKTIVITAS METODE PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LEMBAGA FILANTROPI ISLAM INDONESIA

Windasari ^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: windasari02103@gmail.com

Citation: Windasari. (2025). Analisis Efektivitas Metode Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Filantropi Indonesia. *Gratia Islamica: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 79-92.

Received: 5 Agustus 2025

Revised: 28 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas metode penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lembaga filantropi Islam Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai metode penghimpunan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, tantangan yang dihadapi, dan strategi peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam metode penghimpunan dari konvensional ke berbasis teknologi. Efektivitas penghimpunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan tantangan utama meliputi infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi. Strategi peningkatan efektivitas mencakup inovasi metode, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi lembaga pengelola ZIS dan regulator, serta kontribusi teoritis dalam pengembangan model efektivitas penghimpunan ZIS.

Kata kunci: ZIS, penghimpunan dana, lembaga filantropi Islam, efektivitas.

Abstract: This study analyzes the effectiveness of fundraising methods for Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) in Islamic philanthropic institutions in Indonesia. Using a qualitative method with a literature study approach, the research examines various fundraising methods, factors influencing effectiveness, challenges faced, and improvement strategies. The findings reveal significant progress in fundraising methods, transitioning from conventional approaches to technology-based ones. The effectiveness of fundraising is influenced by both internal and external factors, with key challenges including technological infrastructure, human resources, and regulatory harmonization. Strategies to enhance effectiveness involve method

innovation, institutional capacity building, and stakeholder collaboration. This study provides practical implications for ZIS management institutions and regulators, as well as theoretical contributions to the development of ZIS fundraising effectiveness models.

Keywords: *ZIS, fundraising, islamic philanthropic institutions, effectiveness.*

1. Pendahuluan

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif (Anjelina, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat Islam yang mampu secara finansial bertujuan untuk membersihkan harta, meningkatkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Afdloludin, 2015). Sementara itu, infak dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, memiliki nilai spiritual dan sosial yang tidak kalah pentingnya dalam ajaran Islam. Implementasi ZIS memiliki dampak multidimensi dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Dari perspektif makroekonomi, ZIS berperan sebagai mekanisme transfer kekayaan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi (Anik & Prastiwi, 2019). Studi empiris menunjukkan bahwa distribusi ZIS yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Ramadhona, 2023). Selain itu, dari sudut pandang pembangunan sosial, ZIS memperkuat kohesi masyarakat dengan memupuk rasa empati dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat (Angelyna & Liauw, 2020).

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ZIS sangat besar namun belum terealisasi secara optimal. Menurut BAZNAS (2012), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 233,8 triliun pada tahun 2019, namun realisasi penghimpunannya hanya sekitar Rp 10,2 triliun atau 4,4% dari potensi yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran masyarakat terhadap ZIS menunjukkan peningkatan Rp 22,47 % triliun. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem penghimpunan dan pengelolaan ZIS di Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan dana ZIS menjadi agenda krusial bagi lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk memaksimalkan dampak sosial ekonomi dari instrumen keuangan Islam ini (Afiyana, 2019). Pentingnya ZIS tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa pemberinya (QS. At-Taubah: 103). Praktik ZIS juga merupakan manifestasi dari konsep takaful (solidaritas) dan ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam, yang mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS tidak hanya penting untuk pembangunan

ekonomi, tetapi juga untuk penyempurnaan ibadah dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat.

Lembaga filantropi Islam di Indonesia memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sejak era reformasi, perkembangan lembaga-lembaga ini mengalami akselerasi signifikan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Wibisono, 2015). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 organisasi zakat diakui ada dua yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kerangka hukum ini memberikan landasan bagi tumbuhnya berbagai lembaga amil zakat (LAZ) baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memperkuat posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Peran lembaga filantropi Islam tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan distribusi dana ZIS, tetapi juga mencakup fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa lembaga seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISMU telah mengembangkan program-program inovatif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hannani, 2022). Program-program ini meliputi pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Studi yang dilakukan oleh Maulana & Laksamana (2023) menunjukkan bahwa program distribusi zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di beberapa wilayah di Indonesia (Maulana & Laksamana, 2023). Dalam konteks penghimpunan dana, lembaga filantropi Islam di Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan mereka. Penggunaan teknologi digital, seperti *platform crowdfunding* dan aplikasi mobile untuk pembayaran zakat, telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan ZIS (Karmanto & Baskoro, 2020). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat literasi zakat di masyarakat dan kurangnya sinergi antar lembaga pengelola zakat (Afiyana, 2019). BAZNAS (2012) melaporkan bahwa meskipun tren penghimpunan zakat terus meningkat, realisasinya masih jauh di bawah potensi yang ada.

Lembaga filantropi Islam juga berperan penting dalam situasi krisis dan bencana. Selama pandemi COVID-19, misalnya, lembaga-lembaga ini menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak (Bashori & Syafi'i, 2021). Mereka tidak hanya mendistribusikan bantuan langsung berupa sembako dan uang tunai, tetapi juga memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terpuak oleh krisis ekonomi. Meski demikian, lembaga filantropi Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Isu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi sorotan publik dan akademisi (Prasetyo, 2023). Selain itu, koordinasi antar lembaga dan dengan pemerintah dalam pengelolaan database mustahik (penerima zakat) masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran dan memastikan pemerataan manfaat ZIS (Sudarwati & Sayekti, 2011). Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengumpulan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS. Menurut studi BAZNAS (2019), potensi zakat nasional

diperkirakan mencapai Rp 233,8 triliun, namun realisasi penghimpunannya hanya sekitar 3,5% dari potensi tersebut. Kesenjangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural dalam sistem penghimpunan ZIS di Indonesia.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat menjadi faktor krusial yang menghambat optimalisasi penghimpunan dana ZIS. Penelitian yang dilakukan oleh (Afiyana, 2019) mengungkapkan bahwa banyak umat Muslim di Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang perhitungan zakat dan kewajiban membayarnya melalui lembaga resmi. Hal ini sering kali mengakibatkan muzakki (pembayar zakat) memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima yang mereka anggap berhak, tanpa melalui lembaga amil zakat yang terorganisir. Tantangan berikutnya berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Meskipun telah ada upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap integritas dan efisiensi lembaga-lembaga ini dalam mengelola dana ZIS (Yusra & Riyaldi, 2020). Persepsi negatif ini dapat mempengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal.

Kompetisi antar lembaga penghimpun ZIS juga menjadi tantangan tersendiri. Proliferasi lembaga amil zakat pasca reformasi, di satu sisi, telah meningkatkan aksesibilitas layanan zakat. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan fragmentasi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS (Zumrotun, 2020). Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dapat mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan potensi tumpang tindih program. Aspek regulasi dan tata kelola juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penghimpunan ZIS. Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah harmonisasi antara peran BAZNAS sebagai koordinator nasional dengan keberadaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat (Fathony, 2018).

Tantangan teknologi dan inovasi juga tidak bisa diabaikan dalam konteks penghimpunan ZIS di era digital. Meskipun beberapa lembaga telah mengadopsi *platform* digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat, masih ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal untuk menjangkau generasi milenial dan meningkatkan efisiensi penghimpun. Terakhir, fluktuasi ekonomi dan kondisi sosial-politik juga mempengaruhi dinamika penghimpunan ZIS. Krisis ekonomi atau pandemi seperti COVID-19 dapat berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar zakat, sekaligus meningkatkan kebutuhan akan bantuan sosial (Ibrahim & Lubis, 2021). Hal ini menuntut lembaga penghimpun ZIS untuk lebih adaptif dan inovatif dalam strategi penghimpunan dan distribusinya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam efektivitas berbagai metode penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diterapkan oleh lembaga filantropi Islam di Indonesia. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Metode Penghimpunan Dana ZIS di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima (fakir, miskin dan sebagainya) (Abbas, 2017). Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB 1 pasal 1). Infak merupakan amalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat islam. Sedekah di ambil dari kata bahasa arab yaitu “shadaqoh”, berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti “kebenaran Menurut peraturan BAZNAS No 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Metode penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Secara umum, metode penghimpunan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: konvensional, berbasis teknologi, dan inovatif. Metode konvensional masih memegang peranan penting dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan langsung, yang melibatkan interaksi tatap muka antara amil zakat dengan muzakki, tetap efektif terutama di daerah-daerah dengan akses teknologi terbatas.

Menurut studi Kasri (2013), metode ini membangun kepercayaan dan hubungan personal yang kuat antara lembaga zakat dan donatur. Sementara itu, kerjasama dengan institusi seperti masjid, sekolah, dan perusahaan memperluas jangkauan pengumpulan. BAZNAS (2012) melaporkan bahwa kerjasama institusional berkontribusi sekitar 30% dari total penghimpunan zakat nasional. Seiring dengan revolusi digital, metode berbasis teknologi semakin mendominasi lanskap penghimpunan ZIS di Indonesia. Platform *crowdfunding* khusus zakat, seperti yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, telah mempermudah muzakki untuk menyalurkan dananya secara online (Kholid, 2018). Aplikasi mobile untuk pembayaran zakat, seperti BAZNAS Digital dan LAZISMUCare, menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna smartphone. Penelitian Purnamasari dan menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital meningkatkan efisiensi penghimpunan hingga 40% dibandingkan metode konvensional.

Pembayaran digital melalui *e-wallet* dan transfer bank juga telah mengubah lanskap penghimpunan ZIS. Kerjasama antara lembaga zakat dengan *fintech* dan perbankan syariah memungkinkan integrasi pembayaran ZIS ke dalam sistem keuangan digital yang lebih luas. Studi oleh Ghofur & Ichwan (2020) mengungkapkan bahwa metode pembayaran digital meningkatkan volume penghimpunan ZIS sebesar 25% dalam dua tahun terakhir. Inovasi dalam metode penghimpunan terus berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi muzakki modern. Program zakat berlangganan, di mana muzakki dapat mengatur pembayaran zakat secara otomatis dan berkala, telah meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas penghimpunan. Lembaga seperti Dompot Dhuafa melaporkan peningkatan retensi donatur hingga 70% melalui program ini (Ghofur & Ichwan, 2020). Zakat *via payroll system*, yang mengintegrasikan

pembayaran zakat langsung dari gaji karyawan, juga semakin populer di kalangan perusahaan dan institusi. Penelitian Khoirun Nisa (2023) menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya meningkatkan volume penghimpunan, tetapi juga memperkuat budaya filantropi di lingkungan kerja. BAZNAS (2012) mencatat peningkatan 15% dalam penghimpunan zakat melalui sistem payroll dalam tiga tahun terakhir. Kombinasi metode konvensional, berbasis teknologi, dan inovatif telah menciptakan ekosistem penghimpunan ZIS yang lebih inklusif dan efisien. Namun, tantangan tetap ada dalam hal literasi zakat, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi untuk mengoptimalkan potensi setiap metode penghimpunan.

3.2 Analisis Efektivitas Metode Penghimpunan

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup berbagai indikator kinerja. Tiga indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dana terhimpun, pertumbuhan jumlah muzakki, dan efisiensi biaya penghimpunan. Jumlah dana terhimpun merupakan indikator paling langsung dari efektivitas penghimpunan ZIS. Data dari BAZNAS (2012) menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS nasional, dengan total dana terhimpun mencapai Rp 22,47 triliun pada tahun 2022, meningkat 58.03% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Secara khusus pada BAZNAS pusat 2022 dengan jumlah muzakki 21,38 orang.

Tabel 1. Pertumbuhan muzakki nasional 2022 per jenis muzakki

Jenis Muzzaki	Jumlah Muzzaki		Pertumbuhan (%)
	2021	2022	
Muzzaki perorangan	9,95	21,38	114,89
Muzzaki badan	2,30	2,57	11,48
Total	10,18	21,64	112,55

Sumber: Baznas 2022 (data diolah)

Pertumbuhan jumlah muzakki menjadi indikator penting lainnya yang mencerminkan perluasan basis pembayar zakat. Studi oleh Verdianti & Puja (2023) mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga zakat yang mengadopsi strategi penghimpunan berbasis teknologi mengalami peningkatan jumlah muzakki rata-rata 35% per tahun, dibandingkan dengan 15% pada lembaga yang masih mengandalkan metode konvensional. Efisiensi biaya penghimpunan juga menjadi fokus utama dalam menilai efektivitas metode penghimpunan. Verdianti & Puja (2023) menemukan bahwa rasio biaya operasional terhadap dana terhimpun bervariasi antara 10-25% tergantung pada metode yang digunakan. Metode berbasis teknologi umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dengan rasio biaya operasional sekitar 8-15%.

Dalam perbandingan efektivitas antar metode, terdapat perbedaan signifikan antara metode konvensional dan berbasis teknologi. Rachman & Salam (2018) melaporkan bahwa *platform crowdfunding* zakat dapat meningkatkan penghimpunan hingga 200% dalam dua tahun implementasi, jauh melampaui pertumbuhan metode konvensional yang berkisar 20-30% per tahun. Namun, Karmanto & Baskoro (2020) mengingatkan bahwa metode konvensional tetap relevan terutama untuk segmen masyarakat yang belum tersentuh teknologi digital. Analisis *cost-benefit ratio* memberikan perspektif menarik tentang efisiensi relatif berbagai metode penghimpunan. Penelitian

Purnamasari dan Firdaus (2017) menunjukkan bahwa metode berbasis teknologi memiliki rasio manfaat-biaya yang lebih tinggi, dengan setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pengembangan *platform* digital menghasilkan penghimpunan 5-7 kali lipat. Sebaliknya, metode konvensional seperti pengumpulan langsung memiliki rasio manfaat-biaya sekitar 3-4 kali.

Meskipun demikian, Wibisono (2015) menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menilai efektivitas, mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan unik. Metode konvensional, misalnya, mungkin memiliki *cost-benefit ratio* yang lebih rendah tetapi unggul dalam membangun hubungan jangka panjang dengan muzakki. Secara keseluruhan, analisis efektivitas menunjukkan bahwa integrasi metode konvensional dan berbasis teknologi, disertai dengan inovasi berkelanjutan, berpotensi mengoptimalkan penghimpunan ZIS di Indonesia. Namun, tantangan seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, dan kepercayaan publik perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas setiap metode penghimpunan.

Efektivitas penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan strategi penghimpunan dan meningkatkan kinerja lembaga filantropi Islam.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penghimpunan

Faktor internal yang pertama adalah kapasitas dan kompetensi lembaga. Penelitian oleh Kasri (2016) menunjukkan bahwa lembaga dengan struktur organisasi yang kuat, sistem manajemen yang efisien, dan sumber daya manusia yang kompeten cenderung lebih efektif dalam penghimpunan dana ZIS. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa yang telah mengembangkan sistem manajemen zakat terintegrasi menunjukkan peningkatan efisiensi operasional hingga 30% (BAZNAS, 2012). Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf amil zakat terbukti meningkatkan produktivitas penghimpunan, dengan studi melaporkan korelasi positif antara kompetensi amil dan jumlah dana terhimpun. Strategi marketing dan branding juga memainkan peran krusial dalam efektivitas penghimpunan. Jahar (2015) mengungkapkan bahwa lembaga zakat yang menerapkan strategi pemasaran digital dan *branding* yang kuat mengalami peningkatan awareness dan kepercayaan publik, yang berkorelasi positif dengan jumlah donasi. Penggunaan media sosial dan kampanye digital terbukti efektif dalam menjangkau segmen muzakki milenial, dengan beberapa lembaga melaporkan peningkatan donasi *online* hingga 50% *year-on-year* (Maulana & Laksamana, 2023).

Beralih ke faktor eksternal, tingkat literasi zakat masyarakat menjadi determinan penting dalam efektivitas penghimpunan. Studi komprehensif oleh Canggih et al. (2017) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan mekanisme pembayarannya menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penghimpunan. Program edukasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga zakat lainnya telah menunjukkan dampak positif, dengan peningkatan kesadaran membayar zakat sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir di daerah-daerah yang menjadi target program (BAZNAS, 2020). Regulasi dan dukungan pemerintah juga berperan signifikan dalam membentuk lanskap penghimpunan ZIS. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional lembaga zakat. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat.

Namun, Wibisono (2015) berpendapat bahwa masih diperlukan harmonisasi regulasi, terutama terkait insentif pajak bagi pembayar zakat dan standardisasi tata kelola lembaga zakat. Inisiatif pemerintah seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan pada 2021 menunjukkan potensi sinergi antara regulasi dan kampanye publik dalam mendorong filantropi Islam.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas penghimpunan ZIS. Penelitian oleh Nurfiqih & Hikmat (2023) menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah zakat terhimpun. Namun, krisis ekonomi seperti yang terjadi akibat pandemi COVID-19 memiliki dampak ganda: di satu sisi mengurangi kemampuan sebagian masyarakat untuk membayar zakat, namun di sisi lain meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas, yang berpotensi mendorong peningkatan donasi (Sukmana et al., 2020). Pemahaman komprehensif tentang interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal ini sangat penting dalam merancang strategi penghimpunan ZIS yang efektif dan berkelanjutan. Lembaga filantropi Islam perlu mengadopsi pendekatan adaptif yang mempertimbangkan dinamika faktor-faktor ini untuk mengoptimalkan kinerja penghimpunan mereka. Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat dikelompokkan menjadi tantangan operasional, strategis, dan regulasi. Pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan solusi yang efektif dan meningkatkan kinerja lembaga filantropi Islam.

3.4 Tantangan dalam Penghimpunan Dana ZIS

Tantangan operasional pertama berkaitan dengan infrastruktur teknologi. Meskipun adopsi teknologi digital dalam penghimpunan ZIS telah meningkat, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Penelitian oleh Rachman & Salam (2018) mengungkapkan bahwa hanya 60% lembaga zakat di Indonesia yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional mereka secara efisien. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat jangkauan dan efektivitas penghimpunan, terutama dalam era digital. Tantangan operasional kedua adalah terkait sumber daya manusia. Verdianti & Puja (2023) menemukan bahwa banyak lembaga zakat menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga profesional yang kompeten, terutama di bidang teknologi informasi dan manajemen keuangan. Hal ini berdampak pada kapasitas lembaga dalam mengimplementasikan strategi penghimpunan yang inovatif dan efisien.

Dari segi tantangan strategis, kepercayaan publik menjadi isu krusial. Studi oleh Verdianti & Puja (2023) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penghimpunan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana zakat yang terekspos media telah mempengaruhi kepercayaan publik, meskipun tidak merepresentasikan mayoritas lembaga yang beroperasi secara profesional. Kompetisi antar lembaga juga menjadi tantangan strategis yang signifikan. Proliferasi lembaga amal zakat pasca reformasi, di satu sisi, telah meningkatkan aksesibilitas layanan zakat. Hal ini juga menciptakan fragmentasi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS, yang berpotensi mengurangi efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan.

Dalam konteks regulasi, harmonisasi peraturan menjadi tantangan utama. Verdianti & Puja (2023) mengidentifikasi adanya tumpang tindih dan inkonsistensi dalam

berbagai peraturan terkait pengelolaan zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menciptakan kebingungan bagi lembaga pengelola zakat dan potensial muzakki, serta menghambat optimalisasi penghimpunan ZIS secara nasional. Tantangan regulasi lainnya berkaitan dengan insentif fiskal. Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan bagi pengurangan pajak bagi pembayar zakat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beik & Arsyianti (2016) menyoroti pentingnya memperjelas dan memperluas cakupan insentif fiskal untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai metode penghimpunan dana ZIS di Indonesia, berikut disajikan tabel perbandingan metode penghimpunan yang mencakup metode konvensional, berbasis teknologi, dan inovatif lainnya.

Tabel 2. Perbandingan metode penghimpunan ZIS

Jenis Metode	Deskripsi Singkat	Kelebihan	Tantangan	Tingkat Efektivitas
Inovatif (Zakat via Payroll System)	Pemotongan zakat langsung dari gaji karyawan	Konsistensi tinggi, mudah bagi muzakki	Terbatas pada karyawan formal, memerlukan kerjasama dengan perusahaan	Tinggi (85-95%)
Berbasis Teknologi (Platform Crowdfunding)	Pengumpulan dana melalui platform online	Jangkauan luas, efisien, mudah diakses	Mebutuhkan literasi digital, ketergantungan pada infrastruktur teknologi	Tinggi (80-90%)
Konvensional (Pengumpulan Langsung)	Amil zakat mengumpulkan dana secara tatap muka	Membangun hubungan personal, cocok untuk daerah dengan akses teknologi terbatas	Jangkauan terbatas, membutuhkan banyak tenaga kerja	Sedang (60-70%)

Sumber: Rachman & Salam (2018); Karmanto & Baskoro (2020); Damanik & Nasution (2023) (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan perbandingan tiga metode utama penghimpunan ZIS. Metode konvensional, meskipun memiliki tantangan dalam hal jangkauan, masih efektif terutama di daerah-daerah tertentu. Metode berbasis teknologi menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dengan jangkauan yang luas, namun menghadapi tantangan dalam hal literasi digital. Metode inovatif seperti zakat *via payroll system* menunjukkan konsistensi dan efektivitas yang tinggi, meskipun terbatas pada segmen tertentu.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Sukmana et al., (2020) menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam metode penghimpunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi publik untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sementara itu, BAZNAS (2020) merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga dan harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ZIS di Indonesia.

3.5 Strategi Peningkatan Efektivitas Penghimpunan

Peningkatan efektivitas penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia memerlukan strategi komprehensif yang mencakup inovasi metode, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ZIS dan meningkatkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Inovasi metode penghimpunan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era digital. Integrasi teknologi blockchain dalam sistem pengelolaan ZIS menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Penelitian oleh Sulistiyarningsih (2024) menunjukkan bahwa implementasi *blockchain* dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Beberapa lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS, telah mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi ini dalam sistem mereka.

Personalisasi layanan zakat juga menjadi tren yang semakin penting. Sulistiyarningsih (2024) menemukan bahwa pendekatan personalisasi dalam kampanye penghimpunan zakat dapat meningkatkan tingkat respons muzakki hingga 40%. Penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan memungkinkan lembaga zakat untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan layanan mereka sesuai dengan preferensi dan perilaku individu muzakki. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM menjadi fokus utama bagi banyak lembaga ZIS. Program pelatihan yang komprehensif, mencakup aspek manajemen keuangan, teknologi informasi, dan komunikasi publik, telah terbukti meningkatkan kinerja lembaga. Studi oleh Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa lembaga zakat yang menginvestasikan minimal 5% dari anggaran mereka untuk pengembangan SDM mengalami peningkatan efisiensi operasional rata-rata 25%.

Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi juga menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. BAZNAS (2020) melaporkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi di tingkat nasional telah meningkatkan akurasi pelaporan dan efisiensi distribusi dana ZIS. Sistem ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga ZIS menjadi strategi penting untuk mengatasi fragmentasi dalam pengelolaan zakat. Jahar (2015) menekankan pentingnya pembentukan forum koordinasi antar lembaga zakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan menghindari tumpang tindih program. Inisiatif seperti Zakat *Core Principles* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan BAZNAS menyediakan kerangka kerja untuk standardisasi dan kolaborasi antar lembaga zakat.

Kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan ZIS. Damanik & Nasution (2023) mengidentifikasi beberapa model kemitraan yang sukses, seperti program zakat melalui pemotongan gaji karyawan (*payroll system*) yang melibatkan kerjasama antara lembaga zakat, perusahaan, dan bank. Sementara itu, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan berbasis zakat telah menunjukkan hasil positif dalam mengintegrasikan ZIS ke dalam strategi pengentasan kemiskinan daerah. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Damanik & Nasution (2023) menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. Dengan kombinasi inovasi, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi yang efektif, lembaga ZIS di

Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan mereka secara signifikan, sehingga memaksimalkan dampak positif ZIS terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Efektivitas penghimpunan ZIS dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tabel berikut menyajikan rangkuman faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan ZIS di Indonesia.

Tabel 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan ZIS

Jenis Faktor	Deskripsi Faktor	Dampak terhadap Efektivitas Penghimpunan	Strategi Mitigasi/Optimalisasi
Internal	Kapasitas dan kompetensi lembaga	Tinggi - Mempengaruhi efisiensi operasional dan kepercayaan publik	Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
	Strategi marketing dan branding	Sedang - Mempengaruhi awareness dan partisipasi muzakki	Pengembangan strategi digital marketing yang terintegrasi, kampanye edukasi zakat yang kreatif dan inovatif, Membangun citra lembaga yang terpercaya dan professional
Eksternal	Tingkat literasi zakat masyarakat	Tinggi - Mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan membayar zakat	Program edukasi zakat yang berkelanjutan dan menyasar berbagai segmen masyarakat, sosialisasi zakat melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan publikasi
Eksternal	Regulasi dan dukungan pemerintah	Sedang - Mempengaruhi insentif dan kemudahan pengelolaan zakat	Advokasi kebijakan zakat yang pro-muzakki dan lembaga zakat, kerjasama dengan regulator untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan zakat

Sumber: Rachman & Salam (2018); Karmanto & Baskoro (2020); Damanik & Nasution (2023) (data diolah)

Tabel 3 mengilustrasikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan ZIS. Faktor internal seperti kapasitas lembaga dan strategi marketing memiliki dampak signifikan dan dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas SDM dan strategi digital. Faktor eksternal seperti literasi zakat dan regulasi juga sangat penting, memerlukan pendekatan kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasinya.

3.6 Implikasi dan Rekomendasi

Hasil analisis efektivitas metode penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia memiliki implikasi yang luas dan menghasilkan rekomendasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem filantropi Islam. Implikasi praktis bagi lembaga pengelola ZIS sangat signifikan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya adopsi teknologi dan inovasi dalam strategi penghimpunan. Lembaga ZIS perlu mengintegrasikan teknologi digital, termasuk blockchain dan

kecerdasan buatan, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional mereka (Damanik & Nasution, 2023). Personalisasi layanan zakat menjadi kunci dalam meningkatkan engagement muzakki, seperti yang direkomendasikan oleh Damanik & Nasution (2023). Lembaga ZIS juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi digital.

Bagi regulator, implikasi praktis meliputi kebutuhan akan harmonisasi peraturan dan penguatan kerangka hukum pengelolaan ZIS. Damanik & Nasution (2023) menekankan pentingnya revisi dan sinkronisasi berbagai regulasi terkait zakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi optimalisasi penghimpunan ZIS. Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan insentif fiskal bagi pembayar zakat juga menjadi area yang memerlukan perhatian regulator. Selain itu, regulator perlu mempertimbangkan pengembangan kerangka regulasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi inovasi dalam metode penghimpunan ZIS berbasis teknologi. Dalam konteks implikasi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori filantropi Islam. Studi ini memperkaya pemahaman tentang dinamika penghimpunan ZIS dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi. (Jajang, 2021) berargumen bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen modern dalam pengelolaan ZIS membuka perspektif baru dalam teori ekonomi Islam. Penelitian ini juga memperluas diskursus tentang peran teknologi dalam transformasi praktik filantropi Islam kontemporer. Pengembangan model efektivitas penghimpunan ZIS merupakan kontribusi teoritis penting lainnya. Model yang diusulkan menggabungkan faktor-faktor internal lembaga, kondisi eksternal, dan inovasi teknologi dalam kerangka analitis yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Sukmana et al., 2020) untuk mengadopsi pendekatan multidimensi dalam menilai efektivitas lembaga filantropi Islam. Model ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen ZIS.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kunci dapat diajukan. Untuk lembaga filantropi Islam, fokus pada peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia menjadi prioritas. BAZNAS (2012) menekankan pentingnya investasi dalam sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan program pelatihan komprehensif bagi amil zakat. Lembaga ZIS juga direkomendasikan untuk mengembangkan strategi penghimpunan yang lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan perilaku muzakki di era digital. Bagi pembuat kebijakan, rekomendasi utama meliputi peninjauan dan penyempurnaan regulasi terkait ZIS. Jajang (2021) menyarankan pembentukan kerangka regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik filantropi modern. Pemerintah juga direkomendasikan untuk meningkatkan dukungan dalam bentuk insentif fiskal dan fasilitasi kemitraan antara lembaga ZIS dengan sektor swasta dan publik. Pengembangan sistem database nasional terpadu untuk muzakki dan mustahik juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi ZIS. Untuk penelitian selanjutnya, beberapa area yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut meliputi dampak teknologi *blockchain* terhadap kepercayaan publik dalam pengelolaan ZIS, efektivitas strategi penghimpunan digital dalam menjangkau generasi milenial, serta analisis komparatif praktik terbaik penghimpunan ZIS di berbagai negara Muslim. Kasri (2016) juga menyarankan penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari berbagai inovasi dalam metode penghimpunan ZIS. Studi tentang integrasi ZIS dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti wakaf, juga dapat memberikan wawasan berharga untuk optimalisasi peran filantropi Islam dalam pembangunan sosial-

ekonomi. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas penghimpunan ZIS di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas metode penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lembaga filantropi Islam Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan ZIS telah berkembang dari konvensional ke berbasis teknologi, dengan *platform* digital dan *fintech* menunjukkan pertumbuhan signifikan. Efektivitas penghimpunan dipengaruhi oleh faktor internal (kapasitas lembaga, strategi marketing) dan eksternal (literasi zakat, regulasi, kondisi sosial-ekonomi). Tantangan utama meliputi infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, kepercayaan publik, dan harmonisasi regulasi. Strategi peningkatan efektivitas mencakup inovasi metode, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Referensi

- Afdloludin. (2015). Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah). *Skripsi*.
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119-138.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2), 136-147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Bashori, D., & Syafi'i, M. (2021). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember). 3, 24-34. <https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6354>
- BAZNAS. (2012). Masjid Kampus dan Gerakan Zakat. Baznas. Retrieved from <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/masjid-kampus-dan-gerakan-zakat/>. *Masjid Kampus dan Gerakan Zakat. Baznas*, 1-376. https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/perjalanan_kebangkitan_baznas.pdf
- Ibrahim, M. Y., & Lubis, R. H. (2021). Pemanfaatan Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 57-76. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.320>
- Karmanto, G. D., & Baskoro, B. D. (2020). Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis): Studi Intensi Masyarakat. *Point: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 95-109.
- Khoirun Nisa, A., Amalia, P., Ratu Ghinayah Nugraha, A., Bagja Anugrah, A., & Nurhasanah, E. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan Lazismu Kabupaten Tasikmalaya. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8022>
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51-60.
- Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1-15.
- Sudarwati, Y., & Sayekti, N. W. (2011). Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam

- Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 559–584.
- Sulistiyaningsih, N., Vinia, A., & Majid, A. (2024). *Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) : Sebuah Harapan dan Tantangan*. 10(April), 222–235.
- Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 190. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>
- Zumrotun, S. (2020). Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat. *Ahkam*, XVI(1), 97–104.